



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG SETYAWAN BIN SUKADI**;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/30 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun/Desa Sonoageng RT. 08 RW. 02
Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
(KTP) atau Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa
Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten
Nganjuk (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tani);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SHOFIYATUL JANNATINNAIM, S.H., M.H., BAMBANG EKO NUGROHO, S.H., M.H., C.L.A., CITRA ANGGUN PUSPITA, S.H., SIGIT HARYO WIBOWO, S.H., dan AGUNG SUPRANTIO, S.H.,** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum IMPARCIAL beralamat di Jalan Majapahit No. 81 Madiun,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SETYAWAN Bin SUKADI** bersalah melakukan tindak pidana *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG SETYAWAN Bin SUKADI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik berisi \pm 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL, telah disisihkan 4 (empat) butir untuk pemeriksaan di BPOM dan Labkrim sehingga sisa 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) butir;
 2. 4 (empat) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir tablet warna putih bertuliskan LL;
 3. 1 (satu) pack plastik klip;
 4. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu Nomor Simcard dan Nomor whatsapp: 08991861300;
 5. 1 (satu) buah plastik klip berisi 302 (tiga ratus dua) butir tablet warna putih berlogo LL, telah disisihkan 4 (empat) butir untuk pemeriksaan di BPOM dan Labkrim sehingga sisa 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe A14 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor whatsapp: 081253597013;

(angka 1 s/d 6 dirampas untuk dimusnahkan)

7. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan ini, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik) sebagaimana uraian dan analisa saudara Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan saudara Jaksa Penuntut Umum pada persidangan sebelumnya, sungguh berat bagi Terdakwa. Maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang berkeadilan dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berbeda pendapat dan pandangan dengan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami mohon atas diri Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG SETYAWAN Bin SUKADI** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari penangkapan terhadap Saksi Peza Dwi Risdiansyah oleh petugas kepolisian Polres Madiun pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di hutan jalan Desa Nampu Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun karena kedapatan membawa 302 (tiga ratus dua) butir tablet warna putih berlogo LL dan saat dinterogasi, Saksi Peza Dwi Risdiansyah mendapatkan tablet putih logo LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan dan telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual tablet warna putih berlogo LL kepada Saksi Peza Dwi Risdiansyah;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian mendapati barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 1.000 butir tablet warna putih logo LL, 4 (empat) plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo LL, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah HP merek Oppo yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali menjual obat warna putih logo LL kepada Saksi Peza Dwi Risdiansyah, pertama pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdr. Manto di Dusun Duwel RT. 03 RW. 04 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo LL dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo LL dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat warna putih logo LL yang dijual kepada Saksi Peza Dwi Risdiansyah tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Kosim (DPO) secara ranjau pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB di sebuah warung turut Desa Tiripan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 (tiga) botol berisi @ 1.000 butir obat warna putih logo LL dengan harga @ Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab.: 00538/NOF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku petugas pemeriksa dan Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa barang bukti yaitu No. 01756/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,337$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan **aktif triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor: PD.03.03.11A.01.24.10, tanggal 22 Januari 2024 oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc., yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Barang bukti yang diterima:

- Pil Double L;

b. Pemeriksaan/identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada produk dan kemasan;

c. Hasil Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

- Barang bukti tersebut diatas merupakan **obat keras tanpa izin edar**;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian, tidak berprofesi sebagai apoteker dan tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual/mengedarkan obat tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG SETYAWAN Bin SUKADI** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari penangkapan terhadap Saksi Peza Dwi Risdiansyah oleh petugas kepolisian Polres Madiun pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di hutan jalan Desa Nampu Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun karena kedapatan membawa 302 (tiga ratus dua) butir tablet warna putih berlogo LL dan saat dinterogasi, Saksi Peza Dwi Risdiansyah mendapatkan tablet putih logo LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan dan telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual tablet warna putih berlogo LL kepada Saksi Peza Dwi Risdiansyah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian mendapati barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 1.000 butir tablet warna putih logo LL, 4 (empat) plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih logo LL, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) buah HP merek Oppo yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali menjual obat warna putih logo LL kepada Saksi Peza Dwi Risdiansyah, pertama pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdr. Manto di Dusun Duwel RT. 03 RW. 04 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo LL dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo LL dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa obat warna putih logo LL yang dijual kepada Saksi Peza Dwi Risdiansyah tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Kosim (DPO) secara ranjau pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah warung turut Desa Tiripan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 (tiga) botol berisi @ 1.000 butir obat warna putih logo LL dengan harga @ Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab.: 00538/NOF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku petugas pemeriksa dan Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., selaku WaKabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa barang bukti yaitu No. 01756/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,337$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan **aktif triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor: PD.03.03.11A.01.24.10, tanggal 22 Januari 2024 oleh Diana Widiastuti, S.Farm., Apt., M.Sc., yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Barang bukti yang diterima:

- Pil Double L;

b. Pemeriksaan/identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada produk dan kemasan;

c. Hasil Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

- Barang bukti tersebut diatas merupakan **obat keras tanpa izin edar**;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian, tidak berprofesi sebagai apoteker dan tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual/mengedarkan obat tersebut di atas;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PEZA DWI RISDIANSYAH BIN SUPARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Satnarkoba Polres Madiun pada hari Kamis tanggal 11 Januari 20224 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Desa Nampu Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan tersebut Saksi berada diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Madiun;
- Bahwa Saksi diamankan petugas karena kedapatan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi 302 (tiga ratus dua) butir tablet warna putih berlogo LL;
- Bahwa sebelum disita petugas Saksi simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Saksi pakai;
- Bahwa obat tersebut Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut menggunakan uang Saksi pribadi dengan sistem transfer menggunakan aplikasi dana atau transfer ke rekening saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima obat tersebut sudah dalam kemasan plastik bening;
- Bahwa Saksi menerima obat tersebut sudah dalam kemasan seperti itu;
- Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa sendiri yang menawari obat warna putih berlogo LL kepada Saksi bila butuh obat bisa kabarin Saksi;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat tersebut untuk Saksi edarkan lagi dan sebagian Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah minum obat tersebut badan terasa ringan;
- Bahwa pada saat pengeledahan Saksi menyimpan 1 (satu) buah klip yang Saksi simpan di dalam saku Saksi;
- Bahwa Saksi jarang konsumsi dan mulai lagi kemarin biasanya Saksi mengkonsumsi 5 (lima) butir sekaligus dengan menggunakan air putih;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dirasakan saat mengkonsumsi atau memakai pil double L tersebut badan terasa lebih semangat, pikiran tenang, dan tidak pernah ngantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan penjelasan khasiat, komposisi, efek samping, dan kadaluarsa tentang mengkonsumsi atau memakai obat tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan pil double L;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi obat tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB di rumah Saksi sebanyak 5 kali;
- Bahwa saat transaksi obat tersebut tidak ada orang tahu dan melihat;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HANANDA RISQI K. P., S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Saksi sebagai Saksi atas penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumahnya di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi WAHIB HIDAYAT, S.H.;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut
- Bahwa dari keterangan Terdakwa telah mengedarkan menjual tablet tersebut kepada Saksi PEZA DWI RISDIANSYAH;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa terakhir kali mengedarkan atau menjual tablet tersebut kepada Saksi PEZA DWI RISDIANSYAH sebanyak satu botol berisi seribu butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi dana atau transfer ke Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mulai menjual atau mengedarkan tablet tersebut sejak akhir bulan Oktober;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual atau mengedarkan tablet tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi yang menyerahkan dan menerima uang pembelian tablet LL yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku juga menjual dan mengedarkan tablet LL tersebut kepada MANTO;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali mengedarkan tablet warna putih bertuliskan LL kepada MANTO pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mengedarkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 5 butir tablet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku baru satu kali menjual dan mengedarkan tablet tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menggunakan handphone merek Oppo warna ungu tersebut sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk menjual dan mengedarkan tablet tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak menyertakan cara penggunaan atau mengkonsumsi tablet tersebut;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak menyertakan tulisan, keterangan, atau informasi yang jelas kepada pembeli tentang obat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy atas nama Terdakwa BAMBANG SETYAWAN BIN SUKADI;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00539/NOF/2024 tanggal 23 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,365$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.01.24.11 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt., M.Sc., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejoso Kabupaten Nganjuk, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual tablet warna putih bertuliskan LL tanpa izin edar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL, 4 (empat) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir tablet warna putih bertuliskan LL, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pack plastik klip yang disimpan di atas almari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu Nomor Simcard dan Nomor whatsapp: 08991861300 yang dipegang/digenggam dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL kepada Saksi PEZA DWI RISDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi PEZA DWI RISDIANSYAH membayar dengan cara transfer menggunakan aplikasi Dana Nomor: 081253597013 atas nama HARISUSANTO ke rekening Terdakwa BRI atas nama BAMBANG SETYAWAN Nomor Rekening: 642301013351537 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya dibayar setelah tablet LL tersebut laku dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL tersebut kepada Saksi PEZA DWI RISDIANSYAH yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah MANTO di Dusun Duwel RT. 03 RW. 04 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan kedua pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual kepada MANTO pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp10.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL tersebut dengan cara membeli kepada KOSIM, dan Terdakwa terakhir kali membeli obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL kepada KOSIM secara ranjau pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah warung kosong turut Desa Tiripan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 (tiga) botol @ botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga @ botol Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) total Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL tersebut dari KOSIM yaitu pertama pada hari tanggal lupa akhir bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB secara ranjau di Kecamatan Mrican Kabupaten Kediri sejumlah 1 (satu) botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kedua pada hari tanggal lupa awal bulan Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB secara ranjau di Kecamatan Mrican Kabupaten Kediri sejumlah 1 (satu) botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB secara ranjau di Kecamatan Mrican Kabupaten Kediri sejumlah 1 (satu) botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan keempat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB secara ranjau di sebuah warung kosong turut Desa Tiripan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 (tiga) botol @ botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga @ botol Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) total Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang dan tablet warna putih bertuliskan LL untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sebesar @ botol Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) total Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah, yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita oleh anggota kepolisian, sisanya sudah habis Terdakwa buat jajan dan sebagian tablet warna putih bertuliskan LL untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik berisi ± 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL;
2. 4 (empat) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir tablet warna putih bertuliskan LL;
3. 1 (satu) pack plastik klip;
4. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu Nomor Simcard dan Nomor whatsapp: 08991861300;
5. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi 302 (tiga ratus dua) butir tablet warna putih berlogo LL, telah disisihkan 4 (empat) butir untuk pemeriksaan di BPOM dan Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir (barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa PEZA DWI RISDIANSYAH BIN SUPARI);
7. 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe A14 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor whatsapp: 081253597013 (barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa PEZA DWI RISDIANSYAH BIN SUPARI);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual tablet warna putih bertuliskan LL tanpa izin edar. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL, 4 (empat) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir tablet warna putih bertuliskan LL, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pack plastik klip yang disimpan di atas almari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu Nomor Simcard dan Nomor whatsapp: 08991861300 yang dipegang/digenggam dengan tangan kanan Terdakwa. Adapun semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL kepada Saksi PEZA DWI RISDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi PEZA DWI RISDIANSYAH membayar dengan cara transfer menggunakan aplikasi Dana Nomor: 081253597013 atas nama HARISUSANTO ke rekening Terdakwa BRI atas nama BAMBANG SETYAWAN Nomor Rekening: 642301013351537 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya dibayar setelah tablet LL tersebut laku dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL tersebut kepada Saksi PEZA DWI RISDIANSYAH yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah MANTO di Dusun Duwel RT. 03 RW. 04 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan kedua pada hari Kamis tanggal 11 Januari

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa juga pernah menjual kepada MANTO pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp10.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL tersebut dengan cara membeli kepada KOSIM, dan Terdakwa terakhir kali membeli obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL kepada KOSIM secara ranjau pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah warung kosong turut Desa Tiripan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 (tiga) botol @ botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga @ botol Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) total Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL tersebut dari KOSIM yaitu pertama pada hari tanggal lupa akhir bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB secara ranjau di Kecamatan Mrican Kabupaten Kediri sejumlah 1 (satu) botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kedua pada hari tanggal lupa awal bulan Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB secara ranjau di Kecamatan Mrican Kabupaten Kediri sejumlah 1 (satu) botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB secara ranjau di Kecamatan Mrican Kabupaten Kediri sejumlah 1 (satu) botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan keempat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB secara ranjau di sebuah warung kosong turut

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tiripan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 (tiga) botol @ botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga @ botol Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) total Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang dan tablet warna putih bertuliskan LL untuk dikonsumsi. Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sebesar @ botol Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) total Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah, yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita oleh anggota kepolisian, sisanya sudah habis Terdakwa buat jajan dan sebagian tablet warna putih bertuliskan LL untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa obat warna putih berlogo LL tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00539/NOF/2024 tanggal 23 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,365$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihekeksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.01.24.11 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt., M.Sc., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa BAMBANG SETYAWAN BIN SUKADI, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan berdasarkan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Adapun berdasarkan Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan standar lainnya, antara lain, berupa farmakope lain yang berlaku secara internasional atau metode analisis/monografi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal tidak terdapat dalam farmakope Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk:

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri;
- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual tablet warna putih bertuliskan LL tanpa izin edar. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL, 4 (empat) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir tablet warna putih bertuliskan LL, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) pack plastik klip yang disimpan di atas almari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna ungu Nomor Simcard dan Nomor whatsapp: 08991861300 yang dipegang/digenggam dengan tangan kanan Terdakwa. Adapun semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL kepada Saksi PEZA DWI RISDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi PEZA DWI RISDIANSYAH membayar dengan cara transfer menggunakan aplikasi Dana Nomor: 081253597013 atas nama HARISUSANTO ke rekening Terdakwa BRI atas nama BAMBANG SETYAWAN Nomor

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 642301013351537 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya dibayar setelah tablet LL tersebut laku dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL tersebut kepada Saksi PEZA DWI RISDIANSYAH yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah MANTO di Dusun Duwel RT. 03 RW. 04 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan kedua pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa juga pernah menjual kepada MANTO pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Ngreco RT. 05 RW. 08 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga @ paket Rp10.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL tersebut dengan cara membeli kepada KOSIM, dan Terdakwa terakhir kali membeli obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL kepada KOSIM secara ranjau pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah warung kosong turut Desa Tiripan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 (tiga) botol @ botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga @ botol Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) total Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL tersebut dari KOSIM yaitu pertama pada hari tanggal lupa akhir bulan Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB secara ranjau di Kecamatan Mrican Kabupaten Kediri sejumlah 1 (satu) botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kedua pada hari tanggal lupa awal bulan Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB secara ranjau di Kecamatan Mrican Kabupaten Kediri sejumlah 1 (satu) botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB secara ranjau di Kecamatan Mrican Kabupaten Kediri sejumlah 1 (satu) botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan keempat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB secara ranjau di sebuah warung kosong turut Desa Tiripan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 (tiga) botol @ botol kurang lebih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan Terdakwa disuruh membayar setelah tablet warna putih bertuliskan LL tersebut laku dengan harga @ botol Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) total Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual obat jenis tablet warna putih bertuliskan LL tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang dan tablet warna putih bertuliskan LL untuk dikonsumsi. Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sebesar @ botol Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) total Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah, yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disita oleh anggota kepolisian, sisanya sudah habis Terdakwa buat jajan dan sebagian tablet warna putih bertuliskan LL untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang bahwa obat warna putih berlogo LL tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00539/NOF/2024 tanggal 23 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,365$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.01.24.11 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt., M.Sc., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu dari unsur ini yaitu mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual obat warna putih berlogo LL dengan bahan aktif Trihekeksifenidil HCl yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terbukti adalah alternatif (pidana penjara atau denda), maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan putusan yang sering-ringannya, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik berisi ± 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL, telah disisihkan 4 (empat) butir untuk pemeriksaan BPOM dan Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa keseluruhan sebanyak 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) butir;
- 4 (empat) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir tablet warna putih bertuliskan LL;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu Nomor Simcard dan Nomor whatsapp: 08991861300;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 302 (tiga ratus dua) butir tablet warna putih berlogo LL, telah disisihkan 4 (empat) butir untuk pemeriksaan BPOM dan Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa keseluruhan sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe A14 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor whatsapp: 081253597013;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Setyawan Bin Sukadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik berisi \pm 1.000 (seribu) butir tablet warna putih bertuliskan LL, telah disisihkan 4 (empat) butir untuk pemeriksaan BPOM dan Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa keseluruhan sebanyak 996 (sembilan ratus sembilan puluh enam) butir;
 - 4 (empat) plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir tablet warna putih bertuliskan LL;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu Nomor Simcard dan Nomor whatsapp: 08991861300;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 302 (tiga ratus dua) butir tablet warna putih berlogo LL, telah disisihkan 4 (empat) butir untuk pemeriksaan BPOM dan Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa keseluruhan sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe A14 warna hitam Nomor Simcard dan Nomor whatsapp: 081253597013;

dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh **Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.**, dan **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Supriyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Ardinityaningrum Dwi Ratna, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)